BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 841/15TAHUN2019
TENTANG

PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN *(EXTRA FOODING)* KEPADA PETUGAS SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu ditunjang kondisi fisik yang memadai melalui pemberian makanan tambahan *((Extra Fooding);*
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu memberikan Makanan Tambahan *(Extra Fooding)* Kepada Petugas Sub Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 49);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Makanan Tambahan *(Extra Fooding)* kepada Petugas Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Besarnya nilai Makanan Tambahan *(Extra Fooding)* sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap orang setiap hari kerja.

KETIGA : Pemberian Makanan Tambahan *(Extra Fooding)* sebagaimana dimaksud diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 2 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 821/15 TAHUN 2019
Tanggal : 2 JANUARI 2019

DAFTAR PENERIMA MAKANAN TAMBAHAN *(EXTRA FOODING)* KEPADA PETUGAS SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

No.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KEDUDUKAN
1.	2	3	4
1.	EKO ADJI ARIANTO, SH.MM	Penanggungjawab Kegiatan Administrasi Umum	Bertanggungjawab seluruh kegiatan Administrasi Umum (Bagian Umum)
2.	FERIYANTI SUMINTO,SE, M.Si	Penanggung jawab Kegiatan Bagian Umum	Bertanggung jawab seluruh kegiatan di Bagian Umum
3.	BUDIARTI SRI RAHAYU, SE. MM	Koordinator Kearsipan Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Daerah	Mengkoordinir kegiatan Tata Usaha dan Kepegawaian
4.	ANNISA NURWAHIDAH,A.Md	Pengelola Tata Usaha Bupati	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	KASDI	Penerima/pengelola surat Bupati	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	SUSIAWANTO	Penerima/Pengelola surat Wakil Bupati	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	ASTRID ANDIMERYANI, SE	Pengelola Tata Usaha Wakil Bupati	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	DYAH KUSWINDARTIE, SE	Penerima/Pengelola Tata Usaha Sekretaris Daerah	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	MARGONO	Pengelola Tata Usaha Sekretaris Daerah	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	SRI SAVITRI, SE	Pengelola Tata Usaha Asisten Pemerintahan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	DYAH ANI NURWIJANTI, SE	Pengelola Tata Usaha Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	WAHYU RISWIDASIH, A.Md	Pengelola Tata Usaha Asisten Administrasi Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	PADARIAH, S.Sos	Penerima/pengelola surat-surat Sekretariat Daerah	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	TINIK BUDI RAHAYU, SE	Pengelola tata usaha/	Bertanggung jawab

1.	2	3	4
16.	ERNA TRI WIDYASTUTI,S.Sos, M.Si	Pengelola Arsip Kepegawaian	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	FAROUQ SAIFUL ZAMAN	Penanggung jawab gudang arsip pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	BARNO	Pengantar surat dan pengelola arsip pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	SUWANTO	Penanggung jawab Gudang	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	AGUS SAPARNA	Penanggung jawab Pengiriman Arsip Aktif pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	SUDARSONO	Penanggung jawab Jaringan Informasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	SRI SETYOWATI, SE	Penanggung jawab pengiriman arsip Asisten Pemerintahan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	ANITASUSILOWATI,S.Sos, M.Si	Penanggung jawab Pengiriman Arsip Sekretaris Daerah	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	SURADI, SE	Pengantar Surat dan Pengelola Arsip pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25.	WIWIT JERI CAHYONO, SE	Penanggung jawab gudang arsip pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26.	DINI ANDRIANI PRIHARJANTI, SE	Pengelola Arsip keuangan pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27.	NURUL QOMARIAH,A.Md	Pengelola Arsip keuangan pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28.	SUSANTI, A.Md	Pengelola Arsip Keuangan Pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
29.	HERU TEKAD WIDODO	Pengantar Surat dan Pengelola Arsip pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
30.	ROHANA	Penanggung jawab Pengiriman Arsip Sekretaris Daerah	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
31.	SUYONO, SE	Penanggung Jawab Arsip Gudang pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,